

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memberikan kontribusi besar untuk pemasukan negara. Dalam menjalankan pembangunan, pemerintah memerlukan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari segala potensi sumber daya yang dimiliki negara baik hasil dari iuran masyarakat maupun hasil dari kekayaan alam (Yanti, 2018). Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan sektor pajak (Rianty, 2020). Pajak memiliki peran besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan Pembangunan dan pengeluaran pemerintah karena pajak merupakan salah satu unsur penerimaan negara (Yanti, 2018). Meskipun Pendapatan sektor pajak lebih besar dibandingkan dengan pendapatan sektor lain, tetapi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor atau Pendapatan Asli Daerah skala persentase masih kurang dari perencanaan yang ditetapkan. Ketidaktercapaian ini dikarenakan masyarakat yang kurang mengetahui tentang pajak (Wardani, 2020).

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan Pembangunan daerah guna menyelenggarakan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab (Yasa & Jati, 2017). Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang maksimal merupakan keinginan setiap daerah sehingga potensi yang terdapat pada setiap daerah diharapkan dapat dimaksimalkan dengan baik agar

pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan daerahnya (Gustaviana, 2020). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu penerimaan pajaknya berasal dari pajak kendaraan bermotor. Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2019, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan penguasaan dan penguasaan kendaraan bermotor. Penerimaan dari pajak kendaraan bermotor berpengaruh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah seiring bertambahnya kebutuhan masyarakat atas kendaraan bermotor.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Gianyar dari tahun ke tahun menjadi salah satu potensi kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor, maka akan diikuti oleh kenaikan penghasilan pajak, dapat dilihat pada Tabel 1.1 dibawah ini yang menunjukkan jumlah wajib pajak terdaftar, wajib pajak aktif, dan wajib pajak yang masih menunggu di kantor Samsat Gianyar.

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gianyar
Tahun 2021-2023

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak Aktif	Wajib Pajak Yang Menunggu
2021	477.193	175.560	301.633
2022	520.281	208.940	311.341
2023	550.493	221.858	328.635

Sumber: Kantor Samsat Gianyar (2024)

Tabel 1.1 menjelaskan jumlah wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Samsat Gianyar meningkat setiap tahun, yaitu dari 477.193 pada tahun 2021 menjadi 550.493 pada tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan upaya yang cukup baik dalam memperluas jumlah wajib pajak di wilayah Kabupaten Gianyar.

Jumlah wajib pajak aktif juga meningkat dari 175.560 pada tahun 2021 menjadi 221.858 pada tahun 2023 yang mencerminkan peningkatan kepatuhan wajib pajak, namun tingkat pembayaran pajak masih dibawah 50% dari jumlah wajib pajak terdaftar. Seperti pada tahun 2023, dari total 550.493 wajib pajak yang terdaftar, hanya 221.858 yang berarti tingkat pembayaran pajak terbilang cukup rendah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan kepatuhan, wajib pajak yang memenuhi kewajibannya masih rendah.

Untuk mengatasi rendahnya tingkat kepatuhan tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Pemutihan pajak kendaraan bermotor memiliki tujuan untuk wajib pajak yang menunggak pajak agar bisa melaksanakan pembayaran pajak tersebut pada saat pemutihan. wajib pajak tidak dikenakan denda, dengan adanya pemutihan pajak kendaraan bermotor akan meringankan masyarakat dalam pembayaran pajak dengan denda digratiskan dan apabila pajaknya menunggak tidak akan dikenakan denda, melainkan membayar pokok pajaknya saja (Yuningsih, 2020). Penelitian Widajantie & Anwar (2020), Ferry (2021), Ammy (2022) menyatakan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berbeda dengan penelitian Indah *et al.*, (2021), Saputra (2022), Sasana *et al.*, (2021) menyatakan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap wajib pajak kendaraan bermotor.

Kondisi keuangan diartikan sebagai kapabilitas keuangan seseorang dalam memenuhi kebutuhan. Kondisi keuangan seseorang dikategorikan sangat baik apabila kebutuhan primer, tersiernya dapat dipenuhi tanpa adanya pinjaman

atau bantuan dari pihak luar, lain halnya jika seseorang sering meminjam dari kerabat, sanak saudara, maupun bank dapat dikategorikan bahwa kondisi keuangannya buruk (Widia & Yasa, 2021). Kondisi keuangan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak, karena kondisi keuangan menggambarkan bagaimana kondisi perekonomian wajib pajak itu sendiri sehingga memungkinkan terdapat ketidakpatuhan karena mengalami kondisi ekonomi yang sulit sehingga wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya (Desty, 2021). Menurut penelitian Widia & Yasa (2021), Yasa & Jati (2017), Prastyatini & Rosalia (2023) menyatakan kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kesadaran wajib pajak dilihat dari kesungguhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Kesadaran wajib pajak penting dan diperlukan untuk meningkatkan kemauan dalam membayar pajak. Jika tidak, hal ini dapat menyebabkan tunggakan yang besar pada kantor UPTD. PPRD Kabupaten Gianyar (Samsat Gianyar). Penelitian Bhagaskara *et al.*, (2023), Juliantari (2021), Widia & Yasa (2021) menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, berbeda dengan penelitian Dewi *et al.*, (2022), Agustin & Putra (2019), Susanti (2018) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak.

Demi terciptanya ketertiban perpajakan, maka dibentuk suatu sanksi perpajakan bagi para pelanggar pajak. Sanksi pajak merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Sanksi

pajak memiliki peran penting untuk memberikan pelanggaran pajak agar tidak menyepelekan aturan perpajakan. Menurut penelitian Yanti (2018), Pratiwi & Setiawan (2014), Barlan *et al.*, (2021), menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, berbeda dengan penelitian Agustin & Putra (2019), Fatmawati (2022) menyatakan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap wajib pajak kendaraan bermotor.

Samsat *Drive-Thru* adalah layanan yang memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor tanpa harus turun dari kendaraan yang dikendarainya. Layanan *Drive-Thru* merupakan implementasi Polri untuk membangun kepercayaan dari masyarakat lewat pelayanan yang transparan. Selain menghemat waktu, pelayanan *Drive-Thru* dapat memberantas pungutan liar (Hutabarat & Nasution, 2022). Menurut penelitian Yuda & Musmini (2024), Maharani & Adiputra (2023) menyatakan samsat *Drive-Thru* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, berbeda dengan penelitian Hartoyo & Arsyad (2021), Hutabarat & Nasution (2022), menyatakan samsat *Drive-Thru* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan fenomena dan perbedaan hasil penelitian diatas membuat peneliti termotivasi untuk meneliti kembali tentang kepatuhan wajib pajak. Peneliti ingin mengetahui pemutihan pajak kendaraan bermotor, kondisi keuangan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan samsat *Drive-Thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor apakah berpengaruh atau tidak sehingga peneliti mencoba untuk meneliti lebih lanjut permasalahan diatas, dengan memilih judul: “Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan

Bermotor, Kondisi Keuangan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Samsat *Drive-Thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar”

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, yang menjadi permasalahan adalah:

- 1) Apakah program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Gianyar?
- 2) Apakah kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Gianyar?
- 3) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Gianyar?
- 4) Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Gianyar?
- 5) Apakah samsat *drive-thru* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Gianyar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

- 1) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Gianyar
- 2) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kondisi

keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Gianyar

- 3) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Gianyar
- 4) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Gianyar
- 5) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh samsat *drive-thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Gianyar

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan manfaat sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor, kondisi keuangan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan samsat *drive-thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor serta dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya dibidang perpajakan.

2) Manfaat Praktis

a) Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam penggunaan variabel-variabel penelitian ini dapat membantu meningkatkan nilai perusahaan serta sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki, mengevaluasi dan meningkatkan kinerja di masa yang mendatang.

b) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membuat peneliti meningkatkan keterampilan berpikir dalam penyelesaian masalah dan mampu mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan.

c) Bagi Pembaca

Penelitian ini dijadikan sebagai referensi kepustakaan dan untuk penelitian selanjutnya. Kekurangan yang terdapat pada penelitian ini diharapkan peneliti selanjutnya mampu memberikan kesempurnaan yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

UNMAS DENPASAR

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori atribusi ditemukan pertama kali oleh Fritz Heider pada tahun 1958. Teori atribusi adalah bagaimana membuat keputusan mengenai seseorang, cara membuat atribusi yaitu ketika kita mendeskripsikan dan merasa seseorang dan mencoba mencari atau menggali mengapa mereka berperilaku demikian serta menentukan apakah hal tersebut ditimbulkan secara internal ataupun eksternal (Prabayanthi & Widhiyani, 2018). Fritz Heider juga menyatakan perilaku seseorang ditentukan oleh dua hal yaitu atribusi internal dan atribusi eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal diyakini berada atas kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku individu yang terpaksa berperilaku karena situasi sekitar.

Teori atribusi menjelaskan cara-cara manusia dalam menilai orang secara berlainan, tergantung makna apa yang dihubungkan ke suatu perilaku tertentu. Pada dasarnya teori ini menyarankan jika seseorang mengamati perilaku seorang individu, orang tersebut berusaha menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal atau eksternal yang tergantung pada tiga faktor penentuan internal atau eksternal menurut Primasari *et al.*, (2016), sebagai berikut:

- 1) Kekhususan (kesendirian atau *distinctiveness*)
- 2) Konsensus

3) Konsistensi

Kekhususan berarti seseorang yang ingin mengetahui perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Jika perilaku individu dianggap luar biasa, maka individu lain yang menjadi pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut.

Faktor selanjutnya yaitu Konsensus yang memiliki arti jika semua orang memiliki pandangan yang sama dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Jika konsensusnya tinggi, maka termasuk dalam atribusi internal dan begitu pula sebaliknya, apabila konsensusnya rendah maka termasuk atribusi eksternal.

Faktor terakhir adalah konsistensi, konsistensi mengacu pada sejauh mana seseorang secara terus menerus menunjukkan perilaku dalam situasi serupa dari waktu ke waktu. Ketika seseorang menunjukkan perilaku yang sama atau respon serupa berulang terhadap situasi tertentu, maka orang lain cenderung menganggap bahwa perilaku tersebut dipengaruhi oleh karakteristik pribadi atau sifat internal individu tersebut, bukan oleh faktor eksternal.

Dalam teori atribusi ini faktor internal ditekankan pada pribadi seseorang yang membahas tentang perilaku yang diterapkan dalam menjalankan kehidupannya. Dalam kasus ini, wajib pajak dituntut untuk sadar dengan kewajiban dalam membayar pajaknya yang didorong pula oleh hati nurani untuk melakukan tindakan tersebut. Dilihat dari faktor eksternal kepatuhan seseorang dalam membayar pajak tentu ada campur

tangan baik secara langsung maupun tidak langsung dari pemerintah dan bersifat memaksa sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh juga memiliki arti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan pajak adalah wajib pajak yang memiliki ketersediaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa adanya pemeriksaan, peringatan, maupun ancaman dari sanksi hukum (Fatmawati, 2022). Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 kriteria wajib pajak yang patuh diantaranya yaitu tepat waktu dalam menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir, tidak mempunyai tunggakan pajak, kecuali telah memperoleh ijin untuk menunda pembayaran pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman dalam 10 tahun terakhir terkait dengan perpajakan, dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap pajak yang pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5% (Yanti, 2018). Kepatuhan wajib pajak penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *self assessment* yang dalam prosesnya memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melapor kewajiban pajaknya secara mandiri (Hidayat, 2022). Terdapat dua faktor yang mempengaruhi wajib pajak menurut Desty (2021), sebagai berikut:


1) Faktor internal

Faktor ini berasal dari dalam diri wajib pajak itu sendiri dengan karakteristik individu yang memicu dalam membayar kewajiban pajaknya.

2) Faktor eksternal

Faktor ini berasal dari luar diri wajib pajak yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar wajib pajak itu sendiri.

2.1.3 Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor



Pemutihan adalah proses atau perbuatan memutihkan. Menurut peraturan Gubernur No.45 tahun 2014 pemutihan atau sering masyarakat sebut dengan pembebasan sanksi administratif merupakan pembebasan terhadap sanksi administratif pajak kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pemutihan pajak merupakan upaya yang dilakukan negara untuk menertibkan wajib pajak yang menunggak membayarkan pajaknya dengan cara menghapus denda keterlambatan pembayaran pajak selama periode tertentu dengan tujuan menumbuhkan pemahaman pentingnya membayar pajak, meningkatkan penerimaan pajak daerah dan memberikan keringanan pajak kepada masyarakat. Pemutihan pajak kendaraan bermotor pada khususnya mengenai pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor, sanksi administrasi, pembebasan dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (Ferry, 2021).

Pemutihan dianggap kesempatan bagi masyarakat dalam membayar pajak kendaraannya tanpa harus membayar denda. Pajak yang terlambat

dibayarkan akan menimbulkan denda bagi wajib pajak, dalam Peraturan Gubernur, pemutihan pajak kendaraan denda pajaknya akan dihapuskan untuk mengoptimalkan pembayaran pajak kendaraan oleh wajib pajak dan mendorong masyarakat untuk membayar pajaknya.

2.1.4 Kondisi Keuangan

Kondisi keuangan adalah kemampuan individu dalam mencapai segala kebutuhannya. Apabila seseorang dapat memenuhi seluruh kebutuhannya baik primer, sekunder, dan tersier, berdasarkan pendapatannya maka, dapat digolongkan sebagai individu yang berkecukupan keuangannya. Apabila seseorang memenuhi sebagian kebutuhan diperoleh dari utang atau pinjaman maka, kondisi keuangan seseorang tersebut dapat digolongkan sebagai individu yang kondisi keuangannya buruk.

Kondisi perekonomian yang makmur dapat meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat. Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor yang mendasari seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Desty (2021), seseorang yang kondisi keuangannya rendah akan mengalami frustrasi. Ketika diwajibkan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Kondisi keuangan dapat diterapkan dari dalam diri individu yang dapat dimasukkan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kegagalan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melaporkan pajaknya (Pratista, 2023).

2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan pajak yang benar. Kesadaran merupakan sikap wajib pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan peraturan yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak diperlukan, apabila seorang wajib pajak memiliki kesadaran dalam membayar pajak, maka kepatuhan wajib pajak dapat terpenuhi. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Sitorus, dkk 2023).

Kesadaran akan membayar pajak memiliki dampak yang sangat signifikan, yaitu salah satu contohnya adalah membaiknya fasilitas-fasilitas yang disediakan pemerintah, fasilitas yang disediakan yaitu fasilitas umum seperti taman kota, penghijauan di tengah kota, jembatan penyeberangan orang maupun transportasi yang disediakan (Hendrianto, dkk 2024).

2.1.6 Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan ketentuan peraturan perpajakan akan dipatuhi atau ditaati. Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar peraturan perpajakan. Pemungutan pajak kendaraan bermotor memiliki dua macam sanksi yaitu

sanksi administrasi berupa kenaikan dan sanksi administrasi berupa bunga. Sanksi tersebut didapatkan oleh wajib pajak apabila wajib pajak terlambat dalam melakukan pendaftaran yang telah ditetapkan atau tanggal jatuh tempo. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 25% dari pokok pajak ditambah sanksi bunga 2% setiap bulannya dihitung dari pajak yang tidak dibayarkan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak (Susanti, 2018).

Menurut Nepi & Syamra (2023), Sanksi pajak adalah suatu hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya atau tidak mematuhi aturan perpajakan yang berlaku, sanksi tersebut berupa sanksi administrasi dan pidana. Sanksi pajak yang diberikan diharapkan mampu memberikan efek jera agar tidak melanggar dan mengulangi kesalahan berulang kali. Sanksi yang diberikan bersifat memaksa semata-mata memberikan efek jera agar wajib pajak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan tidak melanggar aturan.

2.1.7 Samsat *Drive-Thru*

Menurut Hutabarat dan Nasution (2022), sistem samsat *Drive-Thru* merupakan layanan pengesahan STNK serta pembayaran pajak kendaraan bermotor yang tempatnya di luar gedung kantor bersama samsat dan memperbolehkan pemilik kendaraan melakukan pembayaran tanpa harus turun dari kendaraannya. Sistem samsat *Drive-Thru* merupakan implementasi komitmen Polri untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui pembayaran yang transparan.

Dalam Upaya mengoptimalkan tingkat kepatuhan agar meningkat, pihak samsat melakukan inovasi sistem baru pada pelayanan pajak kendaraan bermotor. Inovasi sistem baru pelayanan pajak kendaraan bermotor tersebut adalah sistem samsat *Drive-Thru* (Hendrianto, dkk 2024). Samsat *Drive-Thru* merupakan sistem dan prosedur pengurusan STNK menggunakan perangkat bantu teknologi informasi. *Drive-Thru* membuat pengendara tidak perlu turun dari kendaraannya dan cukup dengan memberikan data STNK lamanya di loket. Setelah melakukan pembayaran, pengguna samsat *Drive-Thru* tinggal mengambil bukti telah membayar pajak dan tanda bukti perpanjangan STNK. Selain menghemat waktu, pelayanan dengan sistem samsat *Drive-Thru* dapat memberantas adanya pungutan liar (Turangga *et al.*, 2024).

2.2 Hasil Peneliti Sebelumnya

- 1) Prastyatini dan Rosalina (2023), melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Motivasi dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan kesadaran Sebagai variabel Intervening di Kalurahan Wukirsari” Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah accidental sampling. Kuisisioner online digunakan untuk mengumpulkan data dan jumlah kuisisioner yang diolah sebanyak 100 kuisisioner. Metode analisis data menggunakan teknik analisis jalur (Path Analysis) dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan Kesadaran, Kondisi Keuangan berpengaruh positif, Motivasi berpengaruh negatif, kesadaran tidak memediasi pengaruh motivasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kalurahan Wukirsari,

kesadaran tidak memediasi Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kalurahan Wukirsari.

- 2) Maharani dan Adiputra (2023) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Sistem Samsat *Drive Thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat di Kabupaten Buleleng” jenis penelitian ini yaitu asosiatif kausal. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan sistem samsat *Drive Thru* mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
- 3) Ammy (2022), melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan, Pembebasan BBN, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating” pendekatan yang digunakan adalah pendekatan asosiatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuisioner. hasil penelitian ini menunjukkan variabel Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan BBN, Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
- 4) Saputra (2022), melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Program Pemutihan pajak, Pembebasan Bea balik Nama, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor” dalam menentukan sampel menggunakan metode Icidental Sampling. Data yang digunakan yaitu data primer dan metode analisis yang digunakan adalah analisis linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pembebasan Bea Balik Ganti Nama Kendaraan Bermotor, sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

- 5) Dewi *et al.*, (2022) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, Biaya Kepatuhan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Klungkung” sampel berjumlah 100 orang yang diukur dengan rumus Slovin dan ditentukan dengan metode accidental sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah primer. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Penelitian ini menunjukkan variabel Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas pelayanan, dan Biaya Kepatuhan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel kewajiban moral dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 6) Fatmawati (2022) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman pajak, Tingkat Pendapatan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Samsat Kota Surakarta)” penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Jumlah sampel sebanyak 100 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak dan tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan, tingkat pemahaman pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap wajib pajak kepatuhan.

- 7) Hutabarat dan Nasution (2022) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Sistem samsat *Drive Thru*, Pengetahuan Wajib pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor” metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem samsat *Drive-Thru* sistem, pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh kepatuhan pajak kendaraan bermotor.
- 8) Juliantari (2021), melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar” sampel yang digunakan berjumlah 100 orang yang dihitung menggunakan rumus slovin dengan metode accidental sampling dengan menyebarkan kuisioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas Pelayanan dan Moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor samsat Gianyar.
- 9) Barlan *et al.*, (2021) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Sanksi Perpajakan, dan pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor samsat Kabupaten Polewali Mandar” metode pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin

dengan sampel yang diperoleh sebanyak 100 orang. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan SPSS versi 24.0 *for windows*. Hasil menunjukkan variabel Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan variabel Tingkat Pendapatan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

- 10) Pratiwi dan Setiawan (2014) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas pelayanan, Kondisi Keuangan Perusahaan, dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak reklame Di Dinas pendapatan Kota Denpasar”. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner dengan teknik insidental sampling dan menggunakan sampel sebanyak 100 orang wajib pajak reklame. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kondisi keuangan perusahaan, dan persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak reklame.



UNMAS DENPASAR